



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Purwantini Binti Suyanto, tempat dan tanggal lahir Ranggung, 12 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Bertindak untuk diri sendiri dan atas perwalian anak yang masih di bawah umur :

Nama : **Najuwa binti Suriani**
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 11 Juli 2016 (umur 5 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : TK
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: W15-A7/1969/HK.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sekaligus Perwalian Anak bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa:

Nama : **Masnah binti Maran**
Tempat, tanggal lahir : Berabai, 07 November 1962 (umur 59 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : RT. 063 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Nama : **Puterie Sabina binti Suriani**
Tempat, tanggal lahir : Ranggung, 03 Oktober 2003 (umur 18 tahun)
Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tinggal di : RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung
Kabupaten Tanah Laut.

Nama : **Shinta Maharani binti Suriani**
Tempat, tanggal lahir : Ranggung, 03 Oktober 2003 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tinggal di : RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung
Kabupaten Tanah Laut.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Istri dari almarhum Suirani bin Kusasi yang menikah pada tanggal 22 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/08/VII/2002 tanggal 02 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 telah meninggal dunia almarhum Suriani bin Kusasi, di rumah sakit Idaman Banjarbaru dalam usia 48 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 23/PEM.RGG/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dan sebelumnya pada tanggal 29 Oktober 2009 telah meninggal dunia lebih dahulu almarhum Kusasi bin Taruh, di rumah sakit Ulin Banjarmasin disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 23/PEM.RGG/XI/2021 tanggal 0

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Plh



8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Suriani bin Kusasi, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yakni:
 1. Purwantini binti Suyanto (istri almarhumah)
 2. Puterie Sabina binti Suriani (anak kandung almarhumah)
 3. Shinta Maharani binti Suriani (anak kandung almarhumah)
 4. Najuwa binti Suriani (anak kandung almarhumah)
 5. Masnah binti Maran (ibu kandung almarhumah)
6. Bahwa selain dari 5 (lima) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
7. Bahwa di samping almarhum Suriani bin Kusasi ada meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, almarhumah juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank Mandiri Pelaihari dengan nomor rekening 900-00-1687802-8, yang tercantum atas nama Suriani, yang tidak bisa diambil oleh ahli waris;
8. Bahwa akibat dari Buku Tabungan tersebut tercantum atas nama almarhumah Suriani, maka untuk pengambilan uang tersebut oleh pihak Bank Mandiri mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan almarhum Suriani bin Kusasi telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 di Rumah sakit Idaman Banjarbaru dalam usia 48 tahun adalah sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suriani bin Kusasi dan terdiri dari:
 - 3.1 Purwantini binti Suyanto (istri almarhumah)
 - 3.2 Puterie Sabina binti Suriani (anak kandung almarhumah)
 - 3.3 Shinta Maharani binti Suriani (anak kandung almarhumah)
 - 3.4 Najuwa binti Suriani (anak kandung almarhumah)
 - 3.5 Masnah binti Maran (ibu kandung almarhumah)
4. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yaitu Najuwa binti Suriani, umur 5 tahun, sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang tanggal 18 November 2021 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa perubahan maupun tambahan.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi.

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut dibawah:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta Maharani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puterie Sabina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Najuwa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Suriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama Suriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Suriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.



Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8 serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Kusasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9 serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Ranggung, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10 serta dibubuhi dengan paraf.
11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama Masnah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11 serta dibubuhi dengan paraf;
12. Asli Surat Keterangan Adanya Hubungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12 serta dibubuhi dengan paraf;

Bukti Saksi

1. Lilin Hariyanti binti Suyanto umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karya wan honorer, tempat kediaman di Jalan Raya Takisung, RT.005, RW.002, D esa Ranggung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut . Saksi adalah adik Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan 3 orang anaknya tinggal di RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa ayah kandung dari Suriani telah meninggal dunia.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Suriani memiliki tiga orang anak bernama Najuwa binti Suriani, Puterie Sabina binti Suriani, Shinta Maharani binti Suriani.
- Bahwa selama ini Najuwa binti Suriani diasuh secara baik oleh Pemohon, dicukupi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikan dan kesehatannya juga terawat secara baik.
- Bahwa ibu kandung dari Suriani masih bernama Masnah binti Maran sekarang tinggal di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

2. Suwandi bin Suyanto umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Takisung, RT.5, Desa Ranggung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah adik Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal almarhum Suriani dan kenal anak-anak Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama Suriani telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan 3 orang anaknya bertempat tinggal di RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa ayah kandung dari Suriani bernama Kusasi dan ibu kandungnya bernama Masnah.
- Bahwa ibu kandung dari Suriani masih bernama Masnah binti Maran sekarang tinggal di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa ayah kandung dari Suriani telah meninggal dunia lebih dahulu darinya.



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Suriani memiliki tiga orang anak bernama Najuja binti Suriani, Puterie Sabina binti Suriani, Shinta Maharani binti Suriani.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Najuja binti Suriani diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Najuja bin Suriani, selama ini diasuh oleh Pemohon secara baik, di penuhi kebutuhan sehari-seharinya dan kebutuhan pendidikan dan kesehatannya juga dipenuhi Pemohon.

Kesimpulan Pemohon

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar permohonannya di kabulkan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan a quo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, serta Pemohon memohon di tetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang



No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya di tetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dengan alasan Pemohon memiliki hubungan darah dengan Pewaris.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan mengajukan bukti 2 orang saksi yang di pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materil akta otentik.

Menimbang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materil akta otentik, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri



oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka Majelis Hakim menilai alat bukti dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, .P.3 P.4, P.7. dan Keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pemohon I dan tiga orang anaknya adalah penduduk di RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.11 Masinah adalah penduduk di RT. 063 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, dan Keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pemohon dan Suriani adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Suriani telah meninggal pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Kusasi telah meninggal pada hari minggu tanggal 29 Februari 2009 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, P.12 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Suriani selama perkawinan memiliki 3 orang anak bernama Najuwa binti Suriani, Puterie Sabina binti Suriani, Shinta Maharani binti Suriani, dan memiliki seorang ibu bernama Masnah binti Maran harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Fakta Hukum yang di Temukan



1. Pemohon 1 dan 3 orang anaknya adalah penduduk di RT. 005 Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut harus dinyatakan terbukti.
2. Masinah adalah penduduk di RT. 063 RW. 004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
3. Pemohon dan Suriani adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
4. Suriani telah meninggal pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021.
5. Kusasi telah meninggal pada hari minggu tanggal 29 Februari 2009.
6. Pemohon dan Suriani selama perkawinan memiliki 3 orang anak bernama Najuwa binti Suriani, Puterie Sabina binti Suriani, Shinta Maharani binti Suriani dan memiliki seorang ibu bernama Masnah binti Maran.

Pertimbangan Hukum Tentang Suriani bin Kusasi sebagai Pewaris

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum nomor 2, meminta supaya menyatakan Suriani bin Kusasi yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 di Rumah sakit Idaman Banjarbaru dalam usia 48 tahun adalah sebagai Pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang Suriani bin Kusasi, telah meninggal dunia, memiliki 5 orang ahli waris yaitu ibu kandung, seorang isteri dan 3 anak kandung.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Penetapan Ahli Waris dari Suriani bin Kusasi

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) macam ahli waris yang tidak mungkin terhibab sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jika semua ahli waris ada maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas **Suriani bin Kusasi** saat meninggal dunia memiliki seorang anak dan suami.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, saat **Suriani bin Kusasi** meninggal dunia, ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon dan suaminya sebagaimana dalam fakta hukum diatas.

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an serta Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b), (c) dan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian sebagaimana dalam amar putusan.

Pertimbangan Hukum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak bernama **Najuwa binti Suriani**, yang lahir di Tanah Laut, tanggal 11 Juli 2016.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ayah kandungnya telah meninggal dunia, sehingga anak dimaksud telah di asuh Pemohon.

Menimbang, bahwa perwalian pada dasarnya adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari kepentingan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan meliputi diri dan keluarganya sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas anak tersebut selama ini bertempat tinggal bersama Pemohon dan diasuh secara baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, anak dimaksud pada saat perkara a quo di daftarkan belum cakap bertindak secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wali sedapatnya di keluarga yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa sejalan dengan harapan Pasal 107 ayat (4) KHI di atas, maka yang akan bertindak sebagai wali dari anak dimaksud adalah Pemohon yaitu ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Allah SWT Telah berfirman dalam surat at-taubah ayat 71 berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lainnya..” (Q.S. at-Taubah:71)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pakar Hukum Islam dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 354, dan mengambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمَ وَحُكْمَ لَهَا بِهَا

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pemohon adalah orang yang tepat dan memenuhi kriteria untuk menjadi wali anak dimaksud sampai anak tersebut berumur 18 Tahun sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul biaya, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan Suriani bin Kusasi yang telah meninggal dunia adalah Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suriani bin Kusasi dan terdiri dari:
 - A. Purwantini binti Suyanto (istri)
 - B. Puterie Sabina binti Suriani (anak perempuan kandung)
 - C. Shinta Maharani binti Suriani (anak perempuan kandung)
 - D. Najuwa binti Suriani (anak perempuan kandung)
 - E. Masnah binti Maran (ibu kandung)
4. Menetapkan Pemohon menjadi wali atas anak kandung Pemohon bernama Najuwa binti Suriani, lahir Tanah Laut, Tanggal 11 Juli 2016, sampai berumur 18 tahun atau sampai menikah.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNPB	Rp.10.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp125.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)